

ISU IKLIM SELAMA TATA KELOLA GLOBAL

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi

Dosen Pengampu: **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**



Disusun Oleh:

Najwa Aulia Putri (2316041074)

Navisya Aleyka Yuandini (2316041076)

Mutiara Fani (2316041094)

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga makalah yang berjudul "Isu Iklim selama Tata Kelola Global" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi dimensi ekonomi, sosial, dan politik secara global. Dalam konteks globalisasi, isu iklim telah menjadi agenda sentral dalam tata kelola global yang melibatkan berbagai aktor internasional, mulai dari negara-negara berdaulat, organisasi internasional, hingga masyarakat sipil dan sektor swasta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih dalam pengembangan pemahaman tentang isu iklim dan tata kelola global.

Bandar Lampung, 17 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Gambaran Umum Isu Iklim dan Tata Kelola Global	4
B. Instrumen dan Mekanisme Tata Kelola Iklim Global	5
C. Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Iklim Global	7
BAB III PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi salah satu ancaman paling serius bagi keberlangsungan kehidupan di planet bumi. Peningkatan suhu global akibat emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi, telah menyebabkan berbagai dampak yang semakin terasa di berbagai belahan dunia. Antarissubhi (2023) menjelaskan bahwa krisis iklim global di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak nyata, mulai dari meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan, kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir, hingga perubahan pola hujan yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan.¹

Dalam kerangka globalisasi, isu perubahan iklim tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara saja. Karakteristik perubahan iklim yang bersifat transnasional dan tidak mengenal batas-batas teritorial negara menuntut adanya respons kolektif yang terkoordinasi di tingkat global. Wardhana (2019) menekankan bahwa penanganan isu perubahan iklim memerlukan pendekatan governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari pemerintah negara-negara di dunia, organisasi internasional, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Kompleksitas tata kelola iklim global ini semakin diperparah oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan kapasitas antarnegara, khususnya antara negara-negara maju yang merupakan penyumbang historis emisi terbesar dengan negara-negara berkembang yang justru paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu, dimulai dari pembentukan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 1988, penandatanganan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992, Protokol Kyoto pada tahun 1997, hingga Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang ditandatangani pada tahun 2015. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional dan mekanisme tata kelola telah dibentuk, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan fundamental. Efendi (2024) mengemukakan bahwa strategi pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim global memerlukan

¹ Antarissubhi, H., Serang, R., Leda, J., Salamena, G. E., Pagoray, G. L., Gusty, S., & Safar, A. (2023). *Krisis Iklim Global di Indonesia (Dampak dan Tantangan)*. Tohar Media.

integrasi yang harmonis antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini cenderung mengeksploitasi sumber daya alam.

Tata kelola lahan juga menjadi salah satu aspek krusial dalam konteks isu iklim global. Pinuji (2020) mengemukakan bahwa perubahan iklim, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan tata kelola lahan yang bertanggung jawab memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penggundulan hutan dan konversi lahan gambut untuk kepentingan perkebunan dan pertanian tidak hanya melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, tetapi juga merusak fungsi ekosistem yang selama ini berperan sebagai penyerap karbon alami. Oleh karena itu, reformasi tata kelola lahan menjadi salah satu agenda penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, terutama bagi negara-negara yang memiliki kawasan hutan tropis yang luas seperti Indonesia.

Dimensi geopolitik dalam tata kelola iklim global semakin kompleks dengan hadirnya kekuatan-kekuatan baru dalam peta politik internasional. Afif (2024) menganalisis bahwa kehadiran kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dalam arena tata kelola global, termasuk dalam isu iklim, menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang perlu dipahami secara mendalam.² Negara-negara BRICS, sebagai kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh, memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap agenda perubahan iklim: di satu sisi mereka ingin tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain mereka juga semakin menyadari urgensi untuk melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dinamika ini turut memengaruhi negosiasi dan arah kebijakan iklim di tingkat global.

Mukhlis (2016) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam peningkatan kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim. Tanpa fondasi tata kelola yang kuat, efektif, dan akuntabel, upaya penanganan perubahan iklim di tingkat nasional maupun internasional akan terhambat oleh berbagai masalah korupsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan ketidakmampuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan menjadi salah satu investasi strategis yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan investasi teknologi hijau dalam upaya menghadapi perubahan iklim.

² Afif, M. F., Firmansyah, A. M., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2024). BRICS: Tantangan dan Peluang Dalam Tata Kelola Global. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 8(1), 36-44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran umum isu iklim dan perkembangannya dalam kerangka tata kelola global dari perspektif organisasi internasional dan globalisasi?
- 2) Apa saja instrumen dan mekanisme tata kelola iklim global yang telah dibentuk oleh komunitas internasional, serta bagaimana efektivitasnya dalam menangani perubahan iklim?
- 3) Apa saja tantangan dan peluang dalam tata kelola iklim global, terutama dalam konteks dinamika geopolitik, kepentingan berbagai aktor internasional, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan gambaran umum isu iklim dan perkembangannya dalam kerangka tata kelola global dari perspektif organisasi internasional dan globalisasi.
- 2) Menganalisis instrumen dan mekanisme tata kelola iklim global yang telah dibentuk oleh komunitas internasional beserta efektivitasnya.
- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta peluang dalam tata kelola iklim global dalam konteks dinamika geopolitik dan pembangunan berkelanjutan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Isu Iklim dan Tata Kelola Global

Perubahan iklim telah melampaui batas-batas persoalan lingkungan hidup semata dan telah bertransformasi menjadi isu keamanan global yang mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara. Antarissubhi (2023) mengemukakan bahwa krisis iklim global ditandai oleh kenaikan suhu rata-rata bumi yang terus berlanjut, dengan laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri dan diperkirakan akan mencapai 1,5 derajat Celsius dalam waktu dekat jika tidak ada tindakan mitigasi yang signifikan. Dampak dari pemanasan global ini mencakup pencairan es di kutub dan pegunungan, kenaikan permukaan laut, meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana iklim ekstrem, perubahan pola curah hujan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap ketahanan pangan dan air bersih.

Tata kelola iklim global (global climate governance) merujuk pada keseluruhan sistem aturan, norma, prinsip, institusi, dan proses pengambilan keputusan yang dirancang untuk mengelola respons kolektif komunitas internasional terhadap perubahan iklim. Wardhana (2019) menegaskan bahwa tata kelola iklim global bersifat multi-level dan multi-aktor, melibatkan koordinasi yang kompleks antara level internasional, regional, nasional, dan lokal, serta antara aktor pemerintah dan non-pemerintah.³ Sistem tata kelola ini bekerja melalui berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, penetapan target emisi sukarela, mekanisme pasar karbon, transfer teknologi, hingga bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Salah satu karakteristik utama tata kelola iklim global adalah kompleksitas dan dinamika kekuasaan yang mewarnainya. Afif (2024) menunjukkan bahwa dinamika dalam forum-forum internasional seperti Conference of the Parties (COP) UNFCCC selalu diwarnai oleh tarik-ulur kepentingan antara berbagai kelompok negara. Negara-negara maju yang memiliki kapasitas teknologi dan finansial yang lebih baik seringkali memimpin narasi tentang perlunya pengurangan emisi yang ambisius, namun di sisi lain terkadang enggan memenuhi komitmen pendanaan iklim mereka kepada negara-negara berkembang.

³ Wardhana, I. W. (2019). Governance and Stakeholder dalam Isu Perubahan Iklim. Dalam *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar* (hlm. 13-32).

Sementara itu, negara-negara berkembang berpendapat bahwa mereka memiliki hak historis untuk menggunakan bahan bakar fosil demi mengejar pembangunan ekonomi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara maju selama lebih dari satu abad industrialisasi mereka.

Mukhlis (2016) menggarisbawahi pentingnya kapasitas tata kelola di tingkat nasional sebagai fondasi yang menentukan seberapa efektif suatu negara dapat mengimplementasikan komitmen iklim internasionalnya.⁴ Negara-negara dengan tata kelola yang lemah, yang ditandai oleh korupsi yang merajalela, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya kapasitas birokrasi, akan kesulitan untuk menerjemahkan komitmen internasional dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contributions) menjadi kebijakan dan program nyata di lapangan. Oleh karena itu, agenda penguatan tata kelola dan agenda iklim harus dipandang sebagai dua hal yang saling berkaitan dan harus ditangani secara simultan.

Pinuji (2020) menambahkan perspektif penting tentang keterkaitan antara tata kelola lahan dan isu iklim.⁵ Sektor pertanian dan kehutanan bertanggung jawab atas sekitar seperempat dari total emisi gas rumah kaca global, namun sekaligus memiliki potensi yang sangat besar sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions) untuk menyerap karbon dari atmosfer. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan, yang mencakup praktik pertanian rendah emisi, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, serta pencegahan deforestasi, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya mitigasi perubahan iklim global. Namun demikian, terwujudnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan tata kelola lahan yang responsif, berkeadilan, dan berbasis pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

B. Instrumen dan Mekanisme Tata Kelola Iklim Global

Komunitas internasional telah mengembangkan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan untuk mengatasi perubahan iklim secara kolektif. Wardhana (2019) menjelaskan bahwa tonggak sejarah pertama dalam tata kelola iklim global adalah pembentukan UNFCCC pada tahun 1992 yang menetapkan kerangka dasar bagi kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim. UNFCCC diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia dan menjadi wadah utama bagi negosiasi-negosiasi iklim internasional yang

⁴ Mukhlis, M. (2016). Tata kelola pemerintahan dalam peningkatan kapasitas.

⁵ Pinuji, S. (2020). Perubahan iklim, pengelolaan lahan berkelanjutan dan tata kelola lahan yang bertanggung jawab. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 188-200.

berlangsung setiap tahun melalui mekanisme Conference of the Parties (COP). Meskipun UNFCCC berhasil membangun kesadaran dan komitmen global terhadap urgensi penanganan perubahan iklim, instrumen ini tidak memiliki mekanisme penegakan yang memadai untuk memastikan kepatuhan negara-negara anggota terhadap komitmen mereka.

Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 merupakan perkembangan penting berikutnya yang menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju (Annex I countries). Antarissubhi (2023) mencatat bahwa meskipun Protokol Kyoto mewakili kemajuan signifikan dalam membuat komitmen iklim menjadi lebih konkret dan terukur, instrumen ini menghadapi beberapa kelemahan fundamental. Amerika Serikat, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di dunia, menolak meratifikasi Protokol Kyoto, sementara negara-negara berkembang besar seperti China dan India tidak dikenakan target pengurangan emisi. Ketiadaan partisipasi penuh dari negara-negara penghasil emisi terbesar ini sangat mengurangi efektivitas Protokol Kyoto dalam mengatasi perubahan iklim secara komprehensif.

Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang diadopsi pada COP 21 di Paris tahun 2015 menandai pergeseran paradigma yang signifikan dalam arsitektur tata kelola iklim global. Efendi (2024) menjelaskan bahwa Perjanjian Paris mencerminkan pendekatan bottom-up yang lebih inklusif dengan mengadopsi sistem Nationally Determined Contributions (NDC), di mana setiap negara diberi kewenangan untuk menetapkan target pengurangan emisi dan rencana aksi iklimnya sendiri sesuai dengan kapasitas dan kondisi nasionalnya masing-masing. Perjanjian Paris menetapkan tujuan jangka panjang untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius di atas level pra-industri, dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius. Selain itu, Perjanjian Paris juga mencakup komitmen negara-negara maju untuk menyediakan pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang.

Tabel 1. Instrumen dan Kesepakatan Tata Kelola Iklim Global

Instrumen/Kesepakatan	Tahun	Fokus Utama	Keterbatasan
UNFCCC	1992	Kerangka kerja global pengendalian emisi	Tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat
Protokol Kyoto	1997	Target pengurangan emisi negara maju	AS tidak meratifikasi; negara berkembang tidak terikat

Instrumen/Kesepakatan	Tahun	Fokus Utama	Keterbatasan
Paris Agreement	2015	NDC (Nationally Determined Contributions)	Target tidak mengikat secara hukum; implementasi lemah
COP28 Dubai	2023	Transisi dari bahan bakar fosil	Kompromi antara negara produsen minyak dan negara rentan

Afif (2024) menganalisis tantangan implementasi berbagai instrumen tata kelola iklim tersebut dari perspektif dinamika kekuatan global yang terus berubah. Kemunculan kelompok BRICS sebagai kekuatan ekonomi baru mengubah konstelasi kekuatan dalam negosiasi iklim global. Negara-negara BRICS, khususnya China dan India, kini menjadi pemain kunci yang tidak bisa diabaikan dalam negosiasi iklim mengingat posisi mereka sebagai beberapa penghasil emisi terbesar di dunia. Di satu sisi, China telah membuat komitmen ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 dan telah menjadi pemimpin dunia dalam investasi energi terbarukan. Namun di sisi lain, negara-negara BRICS juga masih sangat bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka yang terus meningkat.

Mukhlis (2016) menekankan bahwa keberhasilan implementasi berbagai instrumen tata kelola iklim global sangat bergantung pada kualitas tata kelola di tingkat nasional. Kapasitas institusional yang memadai, sistem hukum yang kuat, mekanisme akuntabilitas yang efektif, dan partisipasi publik yang bermakna merupakan prasyarat-prasyarat penting yang harus dipenuhi agar komitmen iklim internasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Tanpa investasi yang serius dalam penguatan kapasitas tata kelola nasional, terutama di negara-negara berkembang, target-target ambisius yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian iklim internasional akan sulit terwujud di lapangan.

C. Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Iklim Global

Tata kelola iklim global menghadapi berbagai tantangan fundamental yang kompleks dan saling berkaitan.

1. Tantangan pertama adalah masalah kesetaraan dan keadilan iklim (climate justice). Antarissubhi (2023) menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat nyata antara negara-negara yang paling bertanggung jawab atas akumulasi emisi gas rumah kaca secara historis dengan negara-negara yang paling merasakan dampak buruk dari

perubahan iklim. Negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kepulauan kecil, negara-negara Afrika Sub-Sahara, dan negara-negara Asia Selatan, menanggung beban dampak perubahan iklim yang jauh lebih berat meskipun kontribusi mereka terhadap emisi global sangat kecil. Ketidakadilan struktural ini menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dalam negosiasi iklim internasional dan menjadi hambatan utama bagi tercapainya kesepakatan yang komprehensif dan ambisius.

2. Tantangan kedua berkaitan dengan gap antara ambisi dan implementasi. Efendi (2024) mengemukakan bahwa meskipun hampir semua negara di dunia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan menyerahkan dokumen NDC mereka, analisis kumulatif terhadap seluruh komitmen NDC yang ada menunjukkan bahwa bahkan jika semua komitmen tersebut dipenuhi sepenuhnya, dunia masih akan mengalami kenaikan suhu jauh di atas target 1,5-2 derajat Celsius.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa komitmen-komitmen yang ada saat ini masih jauh dari cukup untuk mengatasi krisis iklim, dan dibutuhkan peningkatan ambisi yang signifikan dari semua negara, terutama negara-negara penghasil emisi terbesar.
3. Tantangan ketiga menyangkut pembiayaan iklim. Wardhana (2019) menyoroti bahwa komitmen negara-negara maju untuk menyediakan 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang sebagai bantuan iklim selalu gagal dipenuhi tepat waktu. Bahkan ketika jumlah tersebut akhirnya terpenuhi, sebagian besar pembiayaan tersebut berbentuk pinjaman yang justru menambah beban utang negara-negara berkembang, bukan hibah yang sesungguhnya dibutuhkan. Isu Loss and Damage Fund, yaitu mekanisme kompensasi bagi negara-negara yang telah mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam negosiasi iklim terakhir.

Pinuji (2020) mengidentifikasi tantangan keempat yang berkaitan dengan tata kelola lahan dan konflik kepentingan sektoral. Di banyak negara berkembang, tekanan untuk membuka lahan bagi kepentingan pertanian dan perkebunan seringkali berbenturan langsung dengan kebutuhan untuk mempertahankan tutupan hutan sebagai penyerap karbon. Konflik kepentingan antara sektor pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam kebijakan

⁶ Efendi, Z. (2024). Strategi pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah untuk menghadapi perubahan iklim global. *Indonesian Journal of Research and Service Studies*, 1(4), 198-209.

pembangunan sektoral yang ada. Tanpa reformasi tata kelola lahan yang komprehensif dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, upaya mitigasi berbasis lahan akan terus terhambat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola iklim global. Afif (2024) mengemukakan bahwa kemunculan teknologi energi terbarukan yang semakin kompetitif biayanya, meningkatnya kesadaran publik terhadap isu iklim terutama di kalangan generasi muda, serta semakin banyaknya bukti ilmiah tentang dampak perubahan iklim membuka peluang bagi percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Gerakan sosial seperti Fridays for Future yang dipimpin oleh Greta Thunberg telah berhasil menempatkan isu iklim di pusat perhatian politik di banyak negara dan menciptakan tekanan publik yang mendorong para pemimpin politik untuk mengambil tindakan yang lebih ambisius.

Tabel 2. Peran dan Tantangan Aktor dalam Tata Kelola Iklim Global

Aktor	Peran dalam Tata Kelola Iklim	Tantangan yang Dihadapi	Contoh Inisiatif
Negara-negara (States)	Perumusan kebijakan & ratifikasi perjanjian internasional	Konflik kepentingan ekonomi vs lingkungan	NDC, strategi net-zero emission
Organisasi Internasional	Fasilitasi negosiasi & pengumpulan data ilmiah	Keterbatasan kewenangan memaksa negara anggota	UNEP, IPCC, WMO
LSM & Civil Society	Advokasi, pengawasan & tekanan publik	Akses terbatas ke forum negosiasi resmi	Greenpeace, WWF, Fridays for Future
Sektor Swasta	Inovasi teknologi hijau & pembiayaan iklim	Greenwashing; orientasi profit jangka pendek	Carbon offset market, ESG investment
BRICS & Negara Berkembang	Memperjuangkan keadilan iklim & pendanaan adaptasi	Ketergantungan ekonomi pada energi fosil	Loss and Damage Fund, Green Climate Fund

Mukhlis (2016) dan Efendi (2024) secara bersamaan menekankan bahwa penguatan kapasitas tata kelola di semua tingkatan merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal. Investasi dalam pembangunan kapasitas institusional, pengembangan sistem informasi dan pemantauan emisi yang andal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebijakan iklim dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif. Dengan tata kelola yang lebih kuat,

negara-negara berkembang juga akan lebih mampu memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan iklim internasional yang tersedia, baik dari mekanisme bilateral, multilateral, maupun pasar karbon.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai isu iklim selama tata kelola global. Perubahan iklim merupakan tantangan yang bersifat multidimensional dan transnasional yang tidak dapat diatasi oleh satu negara secara sendiri-sendiri. Tata kelola iklim global yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, mulai dari UNFCCC, Protokol Kyoto, hingga Perjanjian Paris, mencerminkan evolusi pemikiran dan pendekatan komunitas internasional dalam menangani krisis iklim. Meskipun berbagai instrumen dan mekanisme tersebut telah berhasil membangun kerangka kerja sama internasional yang lebih kuat, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang berkaitan dengan kesenjangan kapasitas antarnegara, konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta lemahnya mekanisme penegakan komitmen internasional. Wardhana (2019) dan Pinuji (2020) mengingatkan bahwa efektivitas tata kelola iklim sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan, mulai dari global hingga lokal, serta pada kemampuan untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim secara horizontal ke dalam kebijakan-kebijakan sektoral yang ada.

Dinamika kekuatan global yang terus berubah, terutama dengan semakin besarnya peran negara-negara berkembang seperti kelompok BRICS dalam perekonomian dan politik dunia, turut membentuk arah dan karakter tata kelola iklim global. Afif (2024) menunjukkan bahwa kelompok BRICS menghadirkan tantangan sekaligus peluang: di satu sisi mereka menuntut keadilan dalam pembagian beban pengurangan emisi dan hak atas pembangunan, namun di sisi lain mereka juga semakin menyadari urgensi transisi energi bersih. Efendi (2024) menekankan bahwa strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis merupakan jalan keluar yang paling menjanjikan untuk merekonsiliasi kepentingan pembangunan dengan kebutuhan perlindungan iklim. Antarissubhi (2023) menambahkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara dengan emisi terbesar di dunia sekaligus salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, memiliki kepentingan yang sangat besar untuk memastikan bahwa tata kelola iklim global berjalan secara efektif, adil, dan inklusif demi melindungi generasi masa kini dan masa depan bangsa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dikemukakan untuk memperkuat tata kelola iklim global ke depan:

- 1) Penguatan mekanisme penegakan dalam perjanjian iklim internasional perlu menjadi prioritas agenda reformasi tata kelola iklim global, agar komitmen-komitmen yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur oleh semua negara pihak.
- 2) Peningkatan komitmen pembiayaan iklim dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang, terutama dalam bentuk hibah dan transfer teknologi yang sesungguhnya, sangat diperlukan untuk memungkinkan negara-negara berkembang dalam memenuhi komitmen iklim mereka tanpa mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan nasional mereka.
- 3) Investasi dalam penguatan kapasitas tata kelola nasional di negara-negara berkembang perlu menjadi bagian integral dari agenda tata kelola iklim global, mengingat kapasitas tata kelola yang memadai merupakan prasyarat utama bagi implementasi kebijakan iklim yang efektif.
- 4) Indonesia perlu mengoptimalkan perannya dalam forum-forum tata kelola iklim global dan mengadvokasi secara lebih aktif kepentingan negara-negara berkembang dalam negosiasi iklim internasional, khususnya terkait dengan isu keadilan iklim, pendanaan adaptasi, dan pengakuan atas Loss and Damage.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. F., Firmansyah, A. M., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2024). BRICS: Tantangan dan Peluang Dalam Tata Kelola Global. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 8(1), 36-44.
- Antarissubhi, H., Serang, R., Leda, J., Salamena, G. E., Pagoray, G. L., Gusty, S., & Safar, A. (2023). *Krisis Iklim Global di Indonesia (Dampak dan Tantangan)*. Tohar Media.
- Efendi, Z. (2024). Strategi pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah untuk menghadapi perubahan iklim global. *Indonesian Journal of Research and Service Studies*, 1(4), 198-209.
- Mukhlis, M. (2016). Tata kelola pemerintahan dalam peningkatan kapasitas.
- Pinuji, S. (2020). Perubahan iklim, pengelolaan lahan berkelanjutan dan tata kelola lahan yang bertanggung jawab. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 188-200.
- Wardhana, I. W. (2019). Governance and Stakeholder dalam Isu Perubahan Iklim. Dalam *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar* (hlm. 13-32).